



PENETAPAN

Nomor 1007/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

MARDIANA SITANGGANG, Perempuan, Agama, Kristen
Tempat Tanggal Lahir di Pangururan, 03 Mei 1979,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, Alamat Jln. Tangguk Bongkar V No. 64 Kel. Tegal Sari
Mandala II Kec. Medan Denai, Kota Medan. Selanjutnya
disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah melihat dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh
Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 September 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 September 2023 dalam Register Nomor 1007/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan JIMMI SINAGA pada tanggal 21 Februari 2008 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt.P.Hutauruk, STh di Gereja HKBP Wahidin Baru Kota Medan, Akta Perkawinan Nomor: 1374CPK0205200804223 tertanggal 02 Mei 2008;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang pertama bernama REHELP SINAGA jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang Panjang tanggal 01 Desember 2008. Yang kedua bernama JEHOICHIN REDOFA SINAGA jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang Panjang tanggal 21 April 2011. Yang ketiga bernama ZEPHAN SINAGA jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang Panjang tanggal 10 Mei 2013. Yang keempat bernama PINONDANG KRISTIN SINAGA jenis kelamin perempuan, lahir di Padang Panjang tanggal 11 Maret 2016;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1007/Pdt.P/2023/PN Mdn



3. Bahwa anak pemohon yang kedua bernama JEHOICHIN REDOFA SINAGA jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang Panjang tanggal 21 April 2011 tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 1374CLU1005201102807 tertanggal 10 Mei 2011;
4. Bahwa anak pemohon yang kedua bernama JEHOICHIN REDOFA SINAGA jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang Panjang tanggal 21 April 2011, pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon (Nama Ibu) yang tertulis **MARDIANA BR SITANGGANG** seharusnya **MARDIANA SITANGGANG**;
5. Bahwa anak pemohon yang ketiga bernama ZEPHAN SINAGA jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang Panjang tanggal 10 Mei 2013 tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor:1374-LU-25062013-0007 tertanggal 25 Juni 2013;
6. Bahwa anak pemohon yang ketiga bernama ZEPHAN SINAGA jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang Panjang tanggal 10 Mei 2013, pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon (Nama Ibu) yang tertulis **MARDIANA BR SITANGGANG** seharusnya **MARDIANA SITANGGANG**;
7. Bahwa anak Pemohon yang keempat bernama PINONDANG KRISTIN SINAGA jenis kelamin perempuan, lahir di Padang Panjang tanggal 11 Maret 2016 tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 1374-LU-24032016-0002 tertanggal 28 Maret 2016
8. Bahwa anak pemohon yang keempat bernama PINONDANG KRISTIN SINAGA jenis kelamin perempuan, lahir di Padang Panjang tanggal 11 Maret 2016, pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon (Nama Ibu) yang tertulis **MARDIANA BR SITANGGANG** seharusnya **MARDIANA SITANGGANG**;
9. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan dahulu;
10. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A, kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1007/Pdt.P/2023/PN Mdn



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon (Nama Ibu) pada Akta Kelahiran anak yang kedua bernama JEHOICHIN REDOFA SINAGA jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang Panjang tanggal 21 April 2011 Akta Kelahiran Nomor : 1374CLU1005201102807 tertanggal 10 Mei 2011, pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon (Nama Ibu) yang tertulis **MARDIANA BR SITANGGANG** seharusnya **MARDIANA SITANGGANG**;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak yang kedua bernama JEHOICHIN REDOFA SINAGA jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang Panjang tanggal 21 April 2011 Akta Kelahiran Nomor : 1374CLU1005201102807 tertanggal 10 Mei 2011, pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon (Nama Ibu) yang tertulis **MARDIANA BR SITANGGANG** seharusnya **MARDIANA SITANGGANG**;

4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon (Nama Ibu) pada Akta Kelahiran anak yang ketiga bernama ZEPHAN SINAGA jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang Panjang tanggal 10 Mei 2013 Akta Kelahiran Nomor : 1374-LU-25062013-0007 tertanggal 25 Juni 2013, pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon (Nama Ibu) yang tertulis **MARDIANA BR SITANGGANG** seharusnya **MARDIANA SITANGGANG**;

5. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak yang ketiga bernama ZEPHAN SINAGA jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang Panjang tanggal 10 Mei 2013 Akta Kelahiran Nomor : 1374-LU-25062013-0007 tertanggal 25 Juni 2013, pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon (Nama Ibu) yang tertulis **MARDIANA BR SITANGGANG** seharusnya **MARDIANA SITANGGANG**;

6. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon (Nama Ibu) pada Akta Kelahiran anak yang keempat bernama PINONDANG KRISTIN SINAGA jenis kelamin perempuan, lahir di Padang Panjang tanggal 11 Maret 2016 Akta Kelahiran Nomor : 1374-LU-24032016-0002 tertanggal 28 Maret 2016, pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1007/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Nama Ibu) yang tertulis **MARDIANA BR SITANGGANG** seharusnya **MARDIANA SITANGGANG**;

7. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak yang keempat bernama PINONDANG KRISTIN SINAGA jenis kelamin perempuan, lahir di Padang Panjang tanggal 11 Maret 2016 Akta Kelahiran Nomor : 1374-LU-24032016-0002 tertanggal 28 Maret 2016, pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon (Nama Ibu) yang tertulis **MARDIANA BR SITANGGANG** seharusnya **MARDIANA SITANGGANG**;

8. Membebankan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Atau, apabila hakim berpendapat lain dalam permohonan ini, mohon Penetapan yang seadil-adilnya dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Atas nama Mardiana Sitanggang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1271041407230001 Atas Nama Kepala Keluarga Jimmi Sinaga, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1374CLU1005201102807 Atas Nama Jehoichin Redofa Sinaga, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1374-LU-25082013-0007 Atas Nama Zephan Sinaga, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 1374-LU-24032016-0002 Atas Nama Pinondang Kristin Sinaga, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Atas Nama Jimmi Sinaga dengan Madriana Br Sitanggang, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 39679/U/TT/2007 Atas Nama Mardiana Sitanggang, Selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Universitas Tamansiswa Padang Atas Nama Mardiana Sitanggang, Selanjutnya di beri tanda bukti P-8;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1007/Pdt.P/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan materai secukupnya sehingga telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

1. Masni Sitanggang;

2. Piona Sitanggang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini; Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor. 1374CLU1005201102807 An. Jehoichin Redofa Sinaga yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Padang Panjang pada tanggal 10 Mei 2011, kemudian Kutipan Akte Kelahiran An. Zephan Sinaga dengan Kutipan Akte Kelahiran 1374-LU25062013-0007 Tertanggal 25 Juni 2013 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatan Sipil Padang Panjang tertanggal 25 Juni 2013. Kemudian Kutipan Akte Kelahiran No. 1374-LU-24032016-0002 An. Pinondang Kristin Sinaga yang di keluarkan oleh Kependudukan Pencatatan Sipil Padang Panjang Pada Tanggal 28 Maret 2016 yang mengalami kekeliruan penulisan Nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374CLU1005201102807 yang bernama Jehoichin Redofa Sinaga (anak ke dua) Lahir pada Tanggal 21 April 2011, dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Padang Panjang pada tanggal 10 Mei 2011, Kemudian Akta Kelahiran anak Pemohon dengan No 1374-LU25062013-0007 An. Zephan Sinaga (anak ke tiga), Lahir Pada Tanggal 10 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Padang Panjang pada tanggal 25 Juni 2013,

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1007/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Akte Kelahiran anak Pemohon No. 1374-LU-24032016-0002 An.Pinondang Kristin Sinaga (anak keempat) Lahir Tanggal 11 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 28 Maret 2016, yang semula tertulis "Mardiana Br Sitanggang" di Perbaiki Menjadi "Mardiana Sitanggang", Sebagaimana telah tertera didalam Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dan Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah Pemohon dari Universitas Tamansiswa Padang;

Menimbang, bahwa akibat perbedaan a quo pada kutipan akta kelahiran dan data lainnya khususnya akte Kelahiran anak pemohon mengakibatkan pemohon tidak tertib administrasi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi **Masni Sitanggang** dan **Piona Sitanggang**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dengan Nik 1374024305790001 atas nama Mardiana Sitanggang, dan selanjutnya bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga dengan Nomor 1271041407230001 bahwa Pemohon tinggal Jln. Tangguk Bongkar V No. 64 Desa/ Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kab. Kota Medan Prov. Sumut. Sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Medan berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: **"mengabulkan permohonan Pemohon"** oleh karena petitum tersebut

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1007/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan pertimbangan pada petitum_petitum berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua, keempat dan keenam Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung Pemohon Nomor An:

- Jehoichin Redofa Sinaga (anak ke dua) dengan Akte Kelahiran No. 1374CLU1005201102807. Lahir pada Tanggal 21 April 2011, dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Padang Panjang pada tanggal 10 Mei 2011, yang semula tertulis **"Mardiana Br Sitanggang"** di Perbaiki Menjadi **"Mardiana Sitanggang"**;
- Zephan Sinaga (anak ke tiga), dengan Akte Kelahiran No. 1374-LU25062013-0007. Lahir Pada Tanggal 10 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Padang Panjang pada tanggal 25 Juni 2013, yang semula tertulis **"Mardiana Br Sitanggang"** di Perbaiki Menjadi **"Mardiana Sitanggang"**;
- Pinondang Kristin Sinaga (anak keempat) dengan Akte Kelahiran No. 1374-LU-24032016-0002 Lahir pada Tanggal 11 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 28 Maret 2016, yang semula tertulis **"Mardiana Br Sitanggang"** di Perbaiki Menjadi **"Mardiana Sitanggang"**, Sebagaimana telah tertera didalam Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah Pemohon dari Universitas Tamansiswa Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya dalam Undang-Undang tidak ada larangan untuk memperbaiki data kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1007/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin, tanggal lahir, dan perbaikan nama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tempat lahir, jenis kelamin, tanggal/bulan/tahun lahir, adalah sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat tanggal/bulan/tahun lahir tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa nama Pemohon **“bernama Mardiana Sitanggang”**

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan permohonan a quo tidak ditemukan adanya potensi penyelundupan hukum serta telah didasari dengan bukti surat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi,

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi-saksi tidak ada dari pihak keluarga dan pihak lain yang berkeberatan terhadap perbaikan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **“Mardiana Br Sitanggang” dan diperbaiki menjadi “Mardiana Sitanggang”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon **patut dan beralasan untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan supaya segera mencatatkan perihal perbaikan Nama Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut diatas dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1007/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya namun karena merupakan perkara volunter, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tanpa melanggar asas ultra petita, terhadap petitum pemohon yang menjadi dasar pemeriksaan, akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 56, pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung Pemohon An:
 - Jehoichin Redofa Sinaga (anak ke dua) dengan Akte Kelahiran No. 1374CLU1005201102807. Lahir pada Tanggal 21 April 2011, dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Padang Panjang pada tanggal 10 Mei 2011, yang semula tertulis **"Mardiana Br Sitanggang" di Perbaiki Menjadi "Mardiana Sitanggang"**;
 - Zephan Sinaga (anak ke tiga), dengan Akte Kelahiran No. 1374-LU25062013-0007. Lahir Pada Tanggal 10 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Padang Panjang pada tanggal 25 Juni 2013, yang semula tertulis **"Mardiana Br Sitanggang" di Perbaiki Menjadi "Mardiana Sitanggang"**;
 - Pinondang Kristin Sinaga (anak keempat) dengan Akte Kelahiran No. 1374-LU-24032016-0002 Lahir pada Tanggal 11 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 28 Maret 2016, yang semula tertulis **"Mardiana Br Sitanggang" di Perbaiki Menjadi "Mardiana Sitanggang"**, Sebagaimana telah tertera didalam Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah Pemohon dari Universitas Tamansiswa Padang;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1007/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, Tanggal 03 Oktober 2023, oleh **Firza Adriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1007/Pdt.P/2023/PN Mdn, Tanggal 18 September 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Rohanna Pardede, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rohanna Pardede, S.H.

Firza Adriansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya		
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3.	Materai	Rp. 10.000,00
4.	Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 150.000,00